

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan Negara hukum yang menerapkan nilai-nilai dari Pancasila dalam setiap peraturan perundangan-undangan serta yang berasaskan demokrasi. Dengan adanya konstitusi disuatu Negara sebagai salah satu dasar atau pedoman dalam menjalankan bernegara atas hukum sehingga setiap perbuatan yang dilakukan dengan perangkat Negara sesuai dengan kewenangan harus taat dan patuh terhadap aturan yang berlaku.

Aturan yang dibuat tersebut yang diberlakukan kepada setiap warga Negara Indonesia dan badan hukum yang merupakan suatu pendukung hak dan kewajiban dalam norma hukum yang berlaku. Berkaitan dengan salah satunya badan hukum yaitu yayasan berdiri harus sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku di Negara Hukum. Persoalan suatu lembaga atau organisasi juga mendapat perhatian di dalam konstitusi artinya setiap orang dapat membuat kelompok atau perkumpulan asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Indonesia dalam prakteknya Yayasan merupakan suatu lembaga yang pokok fungsinya berperan sebagai wujud kepedulian sosial masyarakat,¹ karena program kerja dan kegiatannya paling tidak bergerak dibidang sosial

¹ Suyud Margono , *Badan Hukum Yayasan, Dinamika Praktek, Efektifitas & Regulasi di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 140.

kemasyarakatan dan kemanusiaan. Yayasan sebagai suatu lembaga dikelola atau terdiri dari pribadi - pribadi atau kelompok masyarakat umum, yang memiliki kesamaan visi dan akumulasi dari rasa saling peduli terhadap sesama dalam suatu wadah untuk menjalankan misi kepedulian sosial.

Pendirian suatu Yayasan di Indonesia, sebelum lahirnya Undang-undang Yayasan hanyalah berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Oleh karenanya di negara kita Yayasan berkembang di masyarakat tanpa ada aturan yang jelas. Akibatnya sudah bisa ditebak, banyak Yayasan yang disalahgunakan dan menyimpang dari tujuan semula. Sedangkan status hukumnya sebagai badan hukum masih sering dipertanyakan oleh banyak pihak, karena keberadaan yayasan sebagai subyek hukum belum mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan tegas.

Yayasan merupakan salah satu kebutuhan bagi masyarakat yang membutuhkan adanya wadah atau lembaga yang bersifat dan bertujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Dengan adanya yayasan, maka segala keinginan sosial, keagamaan dan kemanusiaan manusia itu dapat diwujudkan di dalam suatu lembaga yang telah diakui dan diterima keberadaannya.

Yayasan telah dikenal sejak zaman pemerintah Hindia Belanda, yang dikenal dengan sebutan "*stichting*". Namun tidak ada suatu peraturan pun yang menegaskan bentuk hukum suatu Yayasan tersebut, apakah berbentuk badan hukum (*corporatie*) yang konsekuensinya mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dengan kekayaan para pendirinya ataukah bukan merupakan badan

hukum, sehingga ada percampuran kekayaan antara kekayaan yayasan dengan kekayaan para pendirinya. Pun tidak ada suatu peraturan yang mengatur mengenai tujuan dan kegiatan apa saja yang boleh dilakukan oleh yayasan.² Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.³

Pada dasarnya tujuan filosofis pendirian yayasan dipahami sebagai badan hukum yang tidak bersifat komersil atau tidak mencari keuntungan (*nirlaba* atau *non-profit*). Tetapi pada kenyataannya yayasan sering dipergunakan bukan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan, melainkan untuk memperkaya pribadi pendiri ataupun pengurus yayasan, menghindari pajak, menguasai suatu lembaga pendidikan terus-menerus, menembus birokrasi, memperoleh berbagai fasilitas dari negara atau penguasa dan berbagai tujuan lainnya.⁴

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh yayasan di Indonesia antara lain memberikan santunan kepada anak yatim piatu, memberikan kesejahteraan bagi penderita cacat badan, memberikan beasiswa kepada anak kurang mampu, memberikan bantuan kepada keluarga yang tengah berduka, membantu

² Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, *Hukum Yayasan Di Indonesia*, PT. Abadi, Jakarta, 2003, hlm. 3.

³ Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan Dan Hukum Perusahaan*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 53.

⁴ Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hlm. 104.

memberikan pelayanan kesehatan kepada penderita suatu penyakit, dan sebagainya.⁵

Yayasan dapat didirikan oleh beberapa orang atau dapat juga oleh seseorang saja, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dengan memisahkan suatu harta dari seseorang atau beberapa orang pendiriannya, dengan tujuan idiil/sosial yang tidak mencari keuntungan, mempunyai pengurus yang diwajibkan mengurus dan mengelola segala sesuatu yang bertalian dengan kelangsungan hidup yayasan.⁶

Yayasan adalah badan hukum yang menyanggah hak dan kewajibannya sendiri, yang dapat digugat maupun menggugat di pengadilan, serta memiliki status yang dipersamakan dengan orang perorangan sebagai subyek hukum dan keberadaannya ditentukan oleh hukum.⁷

Yayasan sebagai badan hukum dapat pula diketahui dari beberapa teori mengenai badan hukum. Dalam kaitannya dengan badan hukum dapat dikemukakan, yang pertama teori menurut *Brinz* dalam teori harta kekayaan, bahwa hanya manusia saja yang dapat menjadi subyek hukum. Namun juga tidak dapat dibantah adanya hak-hak atas suatu kekayaan, sedangkan tiada manusia pun yang menjadi pendukung hak-hak itu.⁸ Apa yang kita namakan hak-hak dari suatu badan hukum, sebenarnya adalah hak-hak yang tidak ada

⁵ Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1.

⁶ Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 87.

⁷ Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, *Op.Cit*, hlm. 20.

⁸ Ali Rido, *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung, Penerbit Alumni, 2001, hlm. 8.

yang memilikinya dan sebagai penggantinya adalah suatu harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan atau kekayaan kepunyaan suatu tujuan.

Teori yang kedua teori organ dari menurut *Otto Von Gierke* dikutip oleh R. Ali Rido dalam teori organ, mengungkapkan bahwa badan hukum itu adalah suatu realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia dalam pergaulan hukum. Hal itu adalah suatu "*leiblichgeiste ebenseinheit die Wollen und dasGewollte in Tatumsetzenkam*".⁹ Di sini tidak ada suatu pribadi yang sesungguhnya, tetapi badan hukum itu juga mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat perlengkapannya (pengurus, anggota-anggotanya). Apa yang mereka putuskan adalah kehendak kemauan badan hukum. Dalam teori ini digambarkan bahwa badan hukum sebagai subyek hukum yang tidak berbeda dari manusia.

Teori ketiga yaitu teori kekayaan kolektif yang dikemukakan oleh *rudolf von Jhering*. Menurut teori ini, hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Mereka bertanggung jawab bersama-sama. Disamping hak milik pribadi, hak milik serta kekayaan itu merupakan harta kekayaan bersama. Dengan kata lain, bahwa orang yang berhimpun itu semuanya merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang disebut badan hukum. Oleh sebab itu, badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis belaka. Pada hakekatnya badan hukum adalah suatu yang abstrak.¹⁰

⁹ *Ibid*, hlm. 8.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 8-9.

Dalam praktiknya timbul pula berbagai masalah berkaitan dengan yang dilakukan oleh yayasan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuannya sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar, dan sengketa antara Pengurus dengan Pendiri atau pihak lain yang diperoleh dengan cara atau melalui tindakan perbuatan melawan hukum.

Peraturan perundang-undangan yang selama ini berlaku hanya menyebutkan mengenai yayasan saja tanpa menjelaskan atau mengatur tentang pengertian yayasan, seperti yang terdapat dalam Pasal 365, Pasal 899, Pasal 900, Pasal 1680 KUH Perdata. Di dalam pasal-pasal tersebut tidak memberikan pengertian tentang yayasan.

Terciptanya kepastian dan ketertiban hukum yayasan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat, salah satu contoh permasalahannya pada tanggal 6 Agustus 2001 telah dikeluarkan atau disahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Perubahan Undang-Undang yayasan dilakukan bukan untuk penggantian seluruhnya, dalam arti Undang-Undang yang lama diganti dengan yang baru, melainkan hanya beberapa pasal saja yang diganti dengan tidak merubah seluruhnya pasal dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001.

Melalui Undang-Undang Yayasan ini maka yayasan dapat memiliki kepastian dan ketertiban hukum. Mulai dari tahap pendirian, organ yayasan, kekayaan yayasan, laporan tahunan, pemeriksaan terhadap yayasan, penggabungan, pembubaran, yayasan asing, serta ketentuan pidana.

Pada prinsipnya, terkait status badan hukum, yayasan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan, berdasarkan pada yurisprudensi dan doktrin, tetap diakui menjadi badan hukum apabila memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Yayasan. Persyaratannya adalah yayasan wajib menyesuaikan Anggaran Dasar dengan ketentuan Undang-Undang Yayasan dengan ketentuan bahwa paling lambat 3 (tiga) tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini telah melakukan penyesuaian.

Yayasan yang belum pernah terdaftar di Pengadilan Negeri dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan anggaran dasarnya dan wajib mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang Yayasan tersebut berlaku. Jika dalam batas waktu tersebut pendiri yayasan lalai menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Yayasan tersebut, maka yayasan tidak dapat diakui sebagai yayasan dan permohonan pengesahannya di tolak oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Yayasan sebagai badan hukum merupakan subjek hukum mandiri, tetapi pada dasarnya adalah “orang ciptaan hukum” (*artificial person*) yang hanya dapat melakukan perbuatan hukum dengan perantaraan manusia selaku

wakilnya. Walaupun di dalam bertindak yayasan harus melalui perantara orang (*natuurlijke persoon*), tetapi orang tersebut tidak bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, melainkan untuk dan atas pertanggungjawaban yayasan. Orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama pertanggungjawaban yayasan disebut organ. Ketergantungan yayasan pada wakil dalam melakukan perbuatan hukum menjadi sebab yayasan mempunyai organ.¹¹

Peranan pengurus amat dominan pada suatu organisasi, pada yayasan pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan. Sebelum adanya Undang-Undang Yayasan, banyak terjadi pendiri merangkap sebagai pengurus atau sebaliknya, serta adanya perbedaan kepengurusan yayasan oleh pihak tertentu (kondisi faktual) berbeda dengan apa yang tercantum dalam anggaran dasar. Hal ini mengakibatkan timbulnya kepentingan pribadi dari pengurus yayasan yang tentu saja dapat merugikan yayasan dalam menjalankan kegiatannya.

Kemudian lahirnya masalah yang berkaitan dengan kegiatan yayasan dari segi formalitasnya, perubahan anggaran dasar terbagi 2 (dua) yaitu perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri dan perubahan anggaran dasar yang cukup dilaporkan kepada Menteri.

Apabila terjadi perubahan kepengurusan, baik perubahan pengurus maupun pengawas seharusnya mewajibkan yayasan untuk melaporkan perubahannya kepada Menteri. Karena perubahan kepengurusan tidak harus

¹¹ Anwar Borahima, *Op.Cit*, hlm. 200.

dibuatkan dalam bentuk akta notaris melainkan dapat dilakukan dengan dokumen keputusan rapat pembina yayasan.

Pengurus mempunyai tugas dan kewenangan melaksanakan kepengurusan dan perwakilan yang harus dijalankan semata-mata untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Adapun yang dapat diangkat menjadi pengurus yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum.¹²

Salah satu kasus mengenai yayasan yang memiliki perbedaan kepengurusan dalam anggaran dasar dan kondisi faktual adalah Yayasan Pondok Pesantren Darul Falah. Yayasan ini terletak di Kp. Cihampelas No. 53 RT/RW. 03/02 Desa/Kec. Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat. Yang berdiri pada tanggal 12 februari 1985. Yayasan Darul Falah ini bergerak di bidang pesantren agama bernuansa islam serta pendidikan sekolah SMP sederajat dan SMA sederajat. Yang menjadi permasalahan di sini adalah bagaimana tanggung jawab terhadap perbuatan hukumnya, jika dilakukan oleh pihak yang menjadi pengurus yayasan yang tidak tercantum dalam anggaran dasar yayasan Darul Falah, sedangkan pengurus yang mengelola Yayasan Darul Falah dalam kondisi faktualnya tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam anggaran dasar yang di buat oleh para pendiri pada saat pendirian yayasan, dan adanya perubahan kepengurusan tanpa adanya rapat antara pembina dan pengurus yayasan terlebih

¹²Adriani. Kepengurusan Yayasan, <http://andrianiy94.blogspot.co.id/2013/11/kepengurusan-yayasan.html>. diunduh pada Rabu 6 November 2019, pukul 11.03 Wib.

dahulu, dari kasus diatas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan Yayasan Darul Falah tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk menulis penelitian hukum dengan judul **“Tanggung Jawab Pengurus Yayasan Darul Falah Akibat Perbedaan Anggaran Dasar Dengan Kondisi Faktual Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab pengurus yang tidak tercantum dalam anggaran dasar Yayasan Darul Falah dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan?
2. Bagaimana akibat hukum dari perbuatan pengurus yang tidak tercantum dalam anggaran dasar dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan?
3. Bagaimana penyelesaian akibat dari perbuatan hukum Yayasan Darul Falah yang diwakili oleh pengurus yang tidak tercantum dalam anggaran dasar dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, dan merumuskan tanggung jawab pengurus yang tidak tercantum dalam anggaran dasar Yayasan Darul Falah.
2. Untuk mengetahui, dan menganalisis akibat hukum dari perbuatan hukum pengurus yang tidak tercantum dalam anggaran dasar.
3. Untuk mengetahui, dan menganalisis penyelesaian akibat dari perbuatan hukum Yayasan Darul Falah yang diwakili oleh pengurus yang tidak tercantum dalam anggaran dasar.

D. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum secara umum dan secara khusus bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum perdata dan ilmu hukum ekonomi terutama yang berkaitan dengan hukum yayasan dan juga diharapkan bisa memberikan masukan bagi penyempurnaan perangkat peraturan mengenai yayasan dan tanggung jawab Pengurus Yayasan.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dan menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat umum, para pengurus yayasan tentang hukum yayasan.

E. Kerangka Pemikiran

Para pendiri bangsa (*The Founding Fathers*) telah merumuskan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.¹³

Pemerintah Indonesia diarahkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, melalui penyelenggaraan kepentingan umum (*social service* atau *public service*). Dalam rangka mewujudkan tujuan negara tersebut, pemerintah dituntut untuk melakukan berbagai macam fungsi dan tugas, yang pada umumnya terdiri dari tugas mengatur dan tugas mengurus, yang muaranya adalah perwujudan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Menurut Maria Farida, prinsip negara hukum Indonesia adalah negara hukum pengurus (*Verzorgingstaat*). Apabila dicermati secara sungguh-sungguh konsep negara hukum ini sangat mendekati konsep negara hukum kesejahteraan (*welfarestaat*).¹⁴ Hal ini dapat dipahami melalui pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada alinea IV, yang selanjutnya dirumuskan :

¹³ Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Di Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 17.

¹⁴ Marian Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan (Dasar-dasar dan Pembentukannya)*, Jakarta, 1998, hlm. 1.

...negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...

Sebagai negara hukum, Indonesia harus menempatkan hukum sebagai panglima dari segala bidang pembangunan. Gagasan negara hukum dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang teratur serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu, negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung jawabkan di dalam beberapa aspek pembangunan.¹⁵

Dalam pembukaan UUD 1945 dijelaskan bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah berupaya secara maksimal untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh warga negara dalam berbagai bidang kehidupan. Selain tujuan tersebut, pemerintah juga berkewajiban melaksanakan pembangunan diberbagai bidang dalam rangka mewujudkan kesejahteraan nasional.

¹⁵ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 122.

H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyatakan pendapatnya mengenai makna yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat tersebut, yaitu :

Pembukaan alinea keempat ini menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni; luhur, karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomis, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular.¹⁶

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Sebagai negara hukum, maka Negara Indonesia selalu menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum mengandung makna bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu peraturan perundang-undangan demi kesejahteraan hidup bersama. Hal tersebut juga tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa :

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang

¹⁶ H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat Mengumpulkan dan Membuka Kembali, Reflika Aditama*, Bandung, 2005, hlm. 158.

berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Makna dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menurut Kaelan berisikan tujuan Negara Indonesia yang terdiri dari 4 (empat) tujuan, dan terbagi 2 (dua) yakni tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu :¹⁷

1. Tujuan umum yang mana hubungannya dengan politik luar negeri Indonesia, yaitu : Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
2. Tujuan Khusus yang mana hubungannya dengan politik dalam negeri Indonesia, yaitu :
 - a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
 - b. Memajukan kesejahteraan umum;
 - c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dilihat dalam tujuan Negara Indonesia, maka salah satu dari tujuannya yaitu mengenai “Mencerdaskan kehidupan bangsa”, maka salah satu tugas dari instrumen hukum adalah untuk memudahkan warga Indonesia untuk masing-masing individu dalam usaha meraih jenjang pendidikan yang terbaik. Karena dengan adanya masyarakat yang cerdas, pembangunan dan kemajuan Negara akan semakin mudah dicapai. Salah satunya adalah mengenai Yayasan yang

¹⁷ Kaelan, *Pendidikan Pancasila, Paradigma*, Yogyakarta, 2003, hlm. 160.

kegiatannya di bidang pendidikan yang merupakan salah satu hal yang menjadi pokok dalam kehidupan manusia.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan dalam bermasyarakat, termasuk didalamnya lembaga-lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu menjadi kenyataan dan menurut Mochtar Kusumaatmadja, yang menjadi fungsi dari hukum adalah sebagai alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat.¹⁸

Mengingat fungsinya, sifat hukum pada dasarnya adalah konservatif¹⁹. Artinya hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai²⁰. Fungsi demikian terdapat dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun karena disini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan.

Pada konteks hubungan hukum dengan pembangunan, Sunaryati Hartono mengungkapkan bahwa²¹:

1. Hukum sebagai pemeliharaan ketertiban dan keamanan.
2. Hukum sebagai sarana pembangunan.
3. Hukum sebagai sarana penegak keadilan.

¹⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung, Bina Cipta, 1986, hlm. 11

¹⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung, PT Alumni, 2006, hlm. 3.

²⁰ Ibid, hlm. 14.

²¹ Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bandung, Binacipta, 1988, hlm. 10.

4. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat.

Fungsi hukum sebagai sarana pemeliharaan, ketertiban dan keamanan telah terlihat sejak jaman purbakala ketika kaidah-kaidah hukum itu diadakan untuk menyelesaikan sengketa atau perkelahian antar warga masyarakat, sehingga fungsi pertama dari hukum itu adalah memelihara ketertiban dan keamanan. Sistem hukum tidak hanya merupakan suatu sistem kaidah yang mengatur dan hubungan antar manusia, akan tetapi bahwa dibalik itu terdapat suatu tujuan, keinginan dan perasaan-perasaan perseorangan karena hendak mencapai suatu keinginan masyarakat ialah ketertiban umum (*general security*).

Landasan hukum lainnya terdapat pada ketentuan termuat dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan tersebut di tulis: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”

Mengingat dengan terdapatnya prinsip kebebasan bernegosiasi bagi masyarakat sipil tanpa adanya intervensi negara, telah memberi kebebasan bernegosiasi bagi setiap warga negara. Menurut isi dari Pasal di atas menunjuk bahwa setiap warga negara secara mandiri mendirikan organisasi tanpa adanya kekhawatiran dan ketakutan akan intervensi dari pihak manapun termasuk negara, sehingga sekarang badan hukum yayasan serta perkumpulan atau perhimpunan di Indonesia telah berkembang dengan pesat, dengan berbagai kegiatan, maksud dan tujuan.

Ketentuan hukum lainnya tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan tersebut berbunyi: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”

Makna dari isi Pasal tersebut adalah dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang berasaskan kekeluargaan, diperlukan lembaga-lembaga atau badan hukum yang bergerak di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan seperti yayasan. Yayasan merupakan suatu lembaga yang mempunyai suatu tujuan idiil, yaitu tujuan sosial bagi kesejahteraan masyarakat.

Pesatnya perkembangan yayasan yang tumbuh di Indonesia akhir-akhir ini menarik perhatian masyarakat, sehingga diperlukan sebuah aturan yang mengatur jalannya yayasan. Selama ini pendirian yayasan masih mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*burgelijk wetboek*).

Dalam ketentuan Pasal 1653 KUHPerdata yang merupakan peraturan umum menyebutkan adanya 3 (tiga) macam perkumpulan (badan hukum), ialah:²²

1. Badan hukum yang “diadakan” oleh Pemerintah/kekuasaan umum.
2. Badan hukum yang “diakui” Pemerintah/kekuasaan umum.
3. Badan hukum yang ”didirikan” untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, seperti Perseroan Terbatas, Yayasan, dll.

²² Ali Rido, *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung, Penerbit Alumni, 2001, hlm. 10.

Status hukum yayasan sebagai badan hukum dapat pula diketahui dari berbagai teori mengenai badan hukum. Dalam kaitannya dengan badan hukum dapat dikemukakan teori-teori sebagai berikut :

1. Teori harta kekayaan bertujuan dari *Brinz*. Menurut teori ini hanya manusia saja yang dapat menjadi subjek hukum. Namun, juga tidak dapat dibantah adanya hak-hak atas suatu kekayaan, sedangkan tiada manusiapun yang menjadi pendukung hak-hak itu. Apa yang kita namakan hak-hak dari suatu badan hukum, sebenarnya adalah hak-hak yang tidak ada yang memilikinya dan sebagai penggantinya adalah suatu harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan atau kekayaan kepunyaan suatu tujuan.
2. Teori organ dari *Otto van Gierke*. Badan hukum itu adalah suatu realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia ada di dalam pergaulan hukum. Disini tidak hanya suatu pribadi yang sesungguhnya, tetapi badan hukum itu juga mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapannya (pengurus, anggota-anggotanya). Apa yang mereka putuskan, adalah kehendak atau kemauan dari badan hukum. Teori ini menggambarkan badan hukum sebagai suatu yang tidak berbeda dengan manusia.
3. Teori kekayaan kolektif yang dikemukakan oleh *rudolf von Jhering*. Menurut teori ini, hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Mereka bertanggung jawab bersama-sama. Disamping hak milik

pribadi, hak milik serta kekayaan itu merupakan harta kekayaan bersama. Dengan kata lain, bahwa orang yang berhimpun itu semuanya merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang disebut badan hukum. Oleh sebab itu, badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis belaka. Pada hakekatnya badan hukum adalah suatu yang abstrak.²³

Kekayaan badan hukum dipandang terlepas dari yang memegangnya (*onpersoonlijk/subjectloos*). Dalam hal ini yang penting bukan siapakah badan hukum itu, tetapi kekayaan tersebut dikelola dengan tujuan tertentu. Karena itu, menurut teori ini tidak peduli manusia atau bukan, tidak peduli kekayaan itu merupakan hak-hak yang normatif atau bukan, pokoknya adalah tujuan dari kekayaan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, apa yang disebut hak-hak badan hukum, sebenarnya hak-hak tanpa subjek hukum, karena itu sebagai penggantinya adalah kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan.

Teori kekayaan bertujuan yang dikaitkan dengan kedudukan yayasan yang mulanya diajukan oleh *Brinz*. Menurut teori ini hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum. Akan tetapi, merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah adanya hak-hak atas suatu kekayaan, sedangkan tidak ada satu manusia pun yang menjadi pendukung hak-hak itu. Apa yang dinamakan hak-hak dari suatu badan hukum, sebenarnya adalah hak-hak yang tidak ada yang memilikinya dan sebagai gantinya adalah suatu harta kekayaan yang terikat

²³ *Ibid*, hlm. 8.

oleh suatu tujuan atau kekayaan yang dimiliki oleh tujuan tertentu. Pada Yayasan tujuan itu adalah bersifat idealistis, sosial dan kemanusiaan. Teori ini secara selintas mendukung pula pandangan bahwa yayasan adalah milik masyarakat.²⁴

Indonesia telah memiliki suatu Undang-Undang yang mengatur tentang keberadaan yayasan sebagai suatu badan hukum. Hal yang melatar belakangi lahirnya Undang-Undang Yayasan ini seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 yaitu karena pendirian Yayasan selama ini dilakukan berdasarkan asas hukum kebiasaan dalam masyarakat karena belum ada peraturan yang mengatur mengenai yayasan, selain itu bahwa yayasan berkembang pesat dengan berbagai kegiatan, maksud, dan tujuan, maka berdasarkan perkembangan ini serta untuk menjamin kepastian hukum dan ketertiban hukum agar yayasan berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya.

Pengertian Yayasan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan :

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Tetapi berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan :

²⁴ Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan*, Edisi Revisi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 8.

Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha.

Maksudnya yaitu suatu yayasan diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha yang bersifat komersial untuk memperoleh laba, sejauh laba yang diperoleh ini dipergunakan untuk tujuan idealis, sosial dan kemanusiaan. Sifat komersil dari yayasan ini dengan melakukan kegiatan usaha diperlukan agar yayasan terbiasa mandiri dan tidak bergantung dari bantuan dan sumber pihak lain.

Kebiasaan masyarakat memilih bentuk yayasan antara lain karena alasan:²⁵

1. Proses pendirian sederhana.
2. Tanpa memerlukan pengesahan dari pemerintah.
3. Adanya persepsi masyarakat bahwa yayasan bukan subjek pajak.

Berdasarkan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Yayasan didirikan oleh 1 (satu) orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekaayaan pendirinya sebagai kekayaan awal. Suatu pendirian yayasan harus memenuhi syarat materil maupun syarat formil. Syarat formil dari pendirian yayasan yaitu akta pendirian harus dengan akta autentik dalam hal ini yaitu akta notaris.

²⁵ R. Setiawan, *Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata*, PT. Alumni, Bandung, 1992, hlm. 201.

Yayasan memperoleh status badan hukum setelah disahkan oleh Menteri, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, seperti tercantum dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, berbunyi :

- (1) Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memperoleh pengesahan dari Menteri.
- (2) Kewenangan Menteri dalam memberikan pengesahan akta pendirian Yayasan sebagai badan hukum dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri, yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Yayasan.
- (3) Dalam memberikan pengesahan, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait.

Dalam Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Yayasan telah menentukan anggaran dasar minimal dari satu yayasan. Anggaran Dasar Yayasan sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut;
- c. jangka waktu pendirian;
- d. jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda;
- e. cara memperoleh dan penggunaan kekayaan;

- f. tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas;
- g. hak dan kewajiban anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas;
- h. tata cara penyelenggaraan rapat organ Yayasan;
- i. ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
- j. penggabungan dan pembubaran Yayasan; dan
- k. Penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan Yayasan setelah pembubaran.

Kemudian dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, di tulis:

- (1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat Pembina.
- (2) Rapat Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina.
- (3) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.

Maksud dari pasal diatas, mengenai terjadinya perubahan kepengurusan, baik perubahan pengurus maupun pengawas seharusnya mewajibkan yayasan untuk melaporkan perubahannya kepada Menteri. Karena perubahan kepengurusan tidak harus dibuatkan dalam bentuk akta notariil (akta notaris) melainkan dapat dilakukan dengan dokumen keputusan rapat pembina (surat bawah tangan).

Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 atas perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, menjelaskan bahwa sebuah yayasan yang tetap mempertahankan keadaannya yang akan mengarahkan kita pada keyakinan bahwa pihak yang berada dalam posisi pengurus dalam struktur organ yayasan tersebut adalah pihak yang akan dituntut pertanggung jawabannya apabila suatu perbuatan hukum yang dilakukan atas nama yayasan menimbulkan suatu kerugian keperdataan kepada pihak ketiga.

Di dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan, bahwa mengenai tata cara pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data yayasan selain perubahan nama dan kegiatan yayasan disampaikan kepada Menteri, yang dilakukan oleh pengurus yayasan untuk dicatat dalam daftar yayasan.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan dapat mengklasifikasikan, menganalisis, dan untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan mempergunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan fakta-fakta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diangkat dalam usulan penelitian penulisan hukum ini, spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah berupa penelitian studi kasus²⁶, kemudian menurut Ronny Hanitijo Soemitro, Deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.²⁷

Berdasarkan gambaran deskriptif tersebut dilakukan analisis untuk memecahkan masalah, yaitu yang berkaitan tentang Tanggung Jawab Pengurus Yayasan Darul Falah Akibat Perbedaan Anggaran Dasar Dengan Kondisi Faktual Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, yaitu penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma norma dalam hukum positif, sebagai konsekuensi

²⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 106.

²⁷ *Ibid*, hlm.97.

pemilihan topik permasalahan hukum (hukum adalah kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat).²⁸ Metode Pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah yang merupakan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.²⁹ Data yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.
- b. Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Dalam penelitian normatif, data primer merupakan data penunjang bagi data sekunder.³⁰

Metode pendekatan dalam penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum dan asas-asas yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini berkaitan dengan Tanggung Jawab Pengurus Yayasan Darul Falah Akibat Perbedaan Anggaran Dasar Dengan Kondisi Faktual Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.

²⁸ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006, hlm. 295.

²⁹ *Ibid*, hlm. 57.

³⁰ Ronny Hanitijo, *op.cit*, hlm. 10.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian ini dilakukan dalam dua tahap yang bertujuan untuk mempermudah dalam pengelolaan data, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, meneliti dan menelusuri data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer yang dimaksud meliputi berbagai peraturan perundang undangan yang relevan dengan materi penelitian, sedangkan bahan hukum sekunder adalah meliputi berbagai literatur dan hasil penelitian yang relevan dengan materi penelitian. Kemudian bahan hukum tersier antara lain kamus-kamus..

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat³¹, terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
 - a) Undang-Undang Dasar 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

³¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm. 11.

- c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
 - d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
 - e) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan.
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.³² Penulis meneliti buku-buku ilmiah hasil tulisan para sarjana di bidangnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan hasil-hasil penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya bibliografi, kamus bahasa hukum dan ensiklopedia.³³
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*) Penelitian lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan pihak yang terkait guna mendapatkan data primer untuk

³² *Ibid*, hlm. 14.

³³ Ronny Hanitijo Soemitro, *op.cit*, hlm. 12.

menunjang data sekunder berupa keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku.³⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, akan diteliti data sekunder dan data primer sebagai penunjang terhadap data sekunder, dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan kegiatan ini, yaitu studi kepustakaan (*Library Research*) dan studi lapangan (*Field Research*).

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah dengan cara studi dokumen, yaitu mencari data selengkap mungkin dari data sekunder yang berasal dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier serta didukung dengan data lapangan melalui cara wawancara pihak yang berkaitan juga mempunyai kewenangan pada Yayasan Darul Falah.

- a. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan mengkaji, menelaah, dan mengelola literatur, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- b. Data primer adalah data yang didapat langsung dari sumber yang terkait dengan penelitian ini. Perolehan data primer dari penelitian lapangan

³⁴ Jhony Ibrahim, *op.cit*, hlm. 52.

dapat dilakukan baik melalui pengamatan (*observasi*) maupun wawancara untuk menunjang data sekunder.³⁵

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan tergantung dari teknik pengumpulan data yang diterapkan.

Alat pengumpul data yang digunakan adalah :

a. Data Kepustakaan

Pengumpulan data dengan mempelajari literatur-literatur maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini berupa catatan-catatan dan inventarisasi hukum.

b. Data Lapangan

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan berbagai alat pendukung penelitian seperti menggunakan handphone, laptop dan pedoman wawancara untuk kepentingan pencarian data.

6. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.³⁶ Data hasil penelitian kepustakaan dan data hasil penelitian lapangan dianalisis dengan

³⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 1966, hlm. 119.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 37.

menggunakan metode *Yuridis Kualitatif*, yaitu seluruh data yang diperoleh diinventarisasi, dikaji dan diteliti secara menyeluruh, sistematis, dan terintegrasi untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas atau dengan memberikan komentar - komentar dan tidak menggunakan angka - angka.

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, di Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Daerah Jawa Barat di Jl. Soekarno Hatta No. 4 Bandung.
- 3) Perpustakaan Moctar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung di Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung.

b. Lapangan

Yayasan Pondok Pesantren Darul Falah Kp. Cihampelas No. 53
Desa/Kec. Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat.